



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**, berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini diwakili oleh Indrayana selaku Pemimpin Cabang, memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Jerri Samar, dan May Panca Yudha, para pegawai PT. Bank BRI cabang Rimbo Bujang, berdasarkan Surat Kuasa No.B.473/KC-IV /MKR/09/2020 tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Edi Riyanto**, bertempat tinggal di Desa Muara Kilis RT 004, Kec. Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Lelawati**, bertempat tinggal di Desa Rantau Api, Kec. Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 01 Oktober 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN Mrt telah mengajukan gugatan sederhana terhadap para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap di persidangan dengan dihadiri Kuasanya, dan para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 3 November 2020 Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat oleh karena telah ada pelunasan utang dan perdamaian dari para Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan isi Surat Perjanjian Damai tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo sudah sampai tahap jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perkara a quo oleh Penggugat harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 November 2020** oleh **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tanggal 1 Oktober 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rosnaldi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rosnaldi,S.H.,M.H.**

**Sandro Christian Simanjuntak,S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00.-
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00.-
3. Panggilan	:	Rp480.000,00.-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00.-
5. Materai	:	Rp. 6.000,00.-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00.-
7. Pnbp Surat Pencabutan	:	<u>Rp. 10.000,00.-</u>
Jumlah	:	<u>Rp. 666.000,00.-</u> (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).